

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM
JOPER DI KELURAHAN KENITEN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM
JOPER DI KELURAHAN KENITEN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

OLVIN ANGGRIAWAN
NIM. 210214287

Pembimbing:

ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Olvin Anggriawan
NIM : 210214287
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Joper
Di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 22 Agustus 2019

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan

Pembimbing



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Olvin Anggriawan
NIM : 210214287
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam
Joper di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I.

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 12 September 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Anggriawan, Olvin. 2019, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Joper Di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Akad, Penetapan Harga.

Etika bisnis Islam merupakan norma etika berbasis alquran dan hadits yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup oleh para pebisnis, yang meliputi 5 prinsip yaitu kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab dan kebenaran. Ada salah satu praktek mengenai bisnis yaitu jual beli ayam joper yang dilakukan pedagang di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Mereka merubah kualitas menjadi ayam joper tanpa menjelaskan secara detail kualitas ayam joper tersebut. Karena awal mulanya penjual itu menjual dengan akad ayam kampung. Hal itu pedagang lakukan karena populasi ayam kampung sedikit yang relatif mahal dan permintaan yang banyak, sehingga banyak yang tidak mengetahui pada perubahan kualitas tersebut.

Dari ulasan di atas, ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad jual beli ayam joper? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga jual beli ayam joper?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Oleh sebab itu, penulis mengadakan penelitian di Kelurahan Keniten, Ponorogo. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisisnya dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Akad jual beli kurang sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena pedagang mengganti kualitas ayam kampung menjadi ayam joper tanpa merubah akad yang telah berlaku sebelumnya. Adapun akad jual beli yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena sebagian pembeli telah mengetahui bahwa ayam yang didapat adalah kualitas ayam joper. (2) Mengenai penetapan harga jual beli ayam joper kurang tepat dengan etika bisnis Islam, yakni proses penetapan harga yang dilakukan pedagang, karena pembeli mendapatkan terdapat 2 harga yang berbeda, harga yang kurang sesuai dengan berat yang berbeda-beda dan selisih yang cukup banyak, adapun penetapan harga yang sudah sesuai karena sebagian pembeli sudah mengetahui keadaan harga yang sebenarnya dan saling ridho.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹ Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.²

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.³

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli),

¹Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

²Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

³Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: 2010), 49-50.

kemudian Allah mensyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan muncullah aturan jual-beli dalam Islam.⁴ Allah berfirman dalam QS. an-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling rida. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (QS. an-Nisa:29)⁵.*

Ayat di atas menjelaskan prinsip mengenai perdagangan, setiap Muslim harus menjalani hidupnya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Pernyataan Alquran mengenai “cara yang salah atau batil” berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan

⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

⁵ Alquran, 4:29.

dalam hubungan bisnis.⁶

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan syariah dalam ajaran di bidang muamalah khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan rezeki yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan.

Bersamaan dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam berbisnis. Sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari manusia telah diatur dalam pandangan ajaran agama islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah dalam setiap

⁶ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

kehidupannya.

Munculnya etika bisnis tidak lain dikarenakan realita di lapangan menunjukkan berbagai penyimpangan dalam dunia bisnis. Dan salah satunya adalah bisnis yang telah mengabaikan nilai-nilai moralitas. Hal ini sering terjadi jika para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang paling jelasakan menghalalkan segala cara demi mendapatkan yang diinginkan dan tentu akan meninggalkan etika yang sehat.

Pada era modern seperti saat ini, seakan-akan nilai-nilai kemanusiaan semakin luntur. Kecenderungan masyarakat untuk berlaku bebas seakan mewabah disetiap kehidupan. Tidak jarang lagi moral, etika, dan norma yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku manusia lebih baik seakan tidak berguna. Penerapan etika dalam pelaksanaan berbisnis pun dirasakan perlu lebih ditingkatkan.

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.⁸ Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis, karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan

⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293.

kepada kaum muslimin menimbang dan mengukur dengan benar dan jangan melakukan kecurangan.⁹

Dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam dunia bisnis. Penerapan etika bisnis islam tersebut juga harus mampu dilakukan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi, tetapi disini saya lebih memfokuskan penerapan etika bisnis islam dalam kegiatan jual beli.

Salah satu praktik yang kurang tepat mengenai bisnis adalah jual beli ayam joper yang dilakukan oleh pedagang ayam joper di desa keniten adalah mereka menjual ayam silang dan ayam pejantan tanpa menjelaskan di awal jenis ayamnya dengan akad ayam kampung. Hal itu pedagang lakukan karena populasi ayam kampung yang sedikit dan permintaan yang banyak, maka ada pedagang yang melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kebanyakan dari para pedagang rumah makan.¹⁰

Dari hasil wawancara, pedagang mengaku bahwa ia menggunakan ayam silang (ayam joper) dan ayam pejantan (ayam ras kelamin jantan) karena banyaknya permintaan dari para pelanggan dan juga minimnya populasi ayam kampung dan juga faktor harga ayam kampung asli yang mahal.¹¹

Pedagang mengaku, bahwa kualitas ayam kampung yang mereka pakai

⁹ Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

¹⁰ Sigit, *Wawancara*, 27 April 2018

¹¹ Siswanto, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2018

dengan ayam kampung jenis silang antara ayam kampung asli dengan ayam petelur (ayam ras). Dengan percampuran silang itu juga mempermudah peternak untuk memanen karena masa panen yang cepat yaitu hanya dalam waktu 60 hari, berbeda dengan ayam kampung asli yang mempunyai masa panen yang sangat lama. Kebanyakan pembeli tidak mengetahui adanya kualitas persilangan tersebut, yang pembeli utamakan adalah agar tetap bisa mencukupi kebutuhan dan juga untuk dijual lagi bagi para pengusaha rumah makan. Namun ada juga pembeli yang telah mengetahui tentang persilangan tersebut, yakni pembeli dari para pengusaha rumah makan.¹²

Dari hasil wawancara konsumen, konsumen mengalami keluhan disisi lain dari jenis kualitas ayam ini seorang pedagang menerapkan harga ayam kampung ini tidak berdasarkan berat tetapi menjual ekoran, karena belum ada regulasi yang mengatur tentang penetapan harga ayam joper seperti halnya ayam broiler yang setiap hari harga berubah-ubah sesuai harga pasar yang berlaku namun tidak halnya ayam joper. Mereka menghargai per ekor Rp 35.000 dengan berat yang tidak sama yang selisih nya bisa mencapai 100 gr-200 gr bahkan bisa lebih. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpuasan dari para konsumen dikarenakan berat yang tidak sama rata, selain hal itu terjadi perbedaan harga antara pembeli satu dengan pembeli yang. Yang dimana seorang penjual menetapkan harga lebih murah untuk pembeli dari kalangan pengusaha rumah makan dari pada pembeli dari kalangan rumah tangga yang

¹²Ari Nugraha, *Wawancara*, Tanggal 24 April 2018

digunakan untuk dikonsumsi sendiri.¹³

Dengan adanya masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli ayam joper dengan fokus etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Joper Di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad dalam jual beli ayam joper di Kelurahan Keniten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli ayam joper di Kelurahan Keniten Ponorogo ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap akad dalam jual beli ayam joper di kelurahan keniten.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap harga dalam jual beli ayam joper di kelurahan keniten.

¹³ Ahmad yani, *Wawancara*, Tanggal 26 April 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahantelaah dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan bisnis.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku bisnis untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis dan Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap sejumlah karya tentang jual beli hewan langka, terdapat karya penelitian yang sedikit menyangkut mengenai permasalahan ini. Penelitian tersebut harus diakui memberikan kontribusi terhadap penulisan karya skripsi ini, antara lain:

Skripsi yang pertama adalah karya Qurrata A'yunina tahun 2012, dengan judul "Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk". Masalah yang diambil ialah mengenai transaksi antara pedagang buah dan pembeli, kemudian pedagang dalam proses penimbangan buah mengurangi takaran

atau timbangan, dan dalam pengemasan buah ada pencampuran kualitas. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam dan teori jual beli. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Kemudian penulis berkesimpulan bahwa dari segi hukum Islam bahwa transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan *ijab dan qabul*. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak memenuhi *ma'qud alaih*. Sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan, dan kualitas buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat *ma'qud alaih* tidak sesuai sebab penjual melakukan penyamaran kualitasnya.¹⁴

Skripsi yang kedua adalah skripsi karya Kunaifi Wawan pada tahun 2014, dengan judul “Tinjauan etika Bisnis Islam terhadap jual beli kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Masalah yang diangkat penulis adalah mengenai penetapan harga kayu yang tidak ada acuan untuk menentukan harga jualnya, sehingga UD. Jati Makmur membuat harga sendiri dan dalam penentuan kualitas kayu UD. Jati Makmur melakukan pemolesan. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta

¹⁴ Qurrata A'yunina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), vii.

larangan dan juga teori jual beli. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam menetapkan harga, pihak UD. Jati Makmur menetapkan dengan cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan. Apabila menggunakan kayu jati kualitas baik maka dijual dengan harga mahal, sedangkan apabila menggunakan kayu jati kualitas sedang maka dijual dengan harga murah. Dari proses penentuan kualitas kayu ialah tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tujuan utama penyamaran adalah semata-mata untuk membuat barang mebel menjadi lebih bagus dan mewah dengan harga terjangkau, bukan untuk *tadlis* atau penipuan kualitas barang.¹⁵

Skripsi yang ketiga adalah skripsi karya Nikmatul Isna pada tahun 2016, dengan judul “Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Masalah yang diangkat ialah mengenai tengkulak yang membeli gabah kualitas baik dan kualitas buruk dengan harga yang sama, selain itu, dalam setiap penimbangan gabah akan dikurangi 0,5 kg. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan

¹⁵ Kunaifi Wawan, “Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014),vii.

pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumen, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa dalam penetapan harga setiap kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan pemotongan berat timbangan oleh pihak tengkulak bertentangan dengan etika bisnis Islam kerana dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak.¹⁶

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang etika bisnis Islam, belum ada yang membahas mengenai proses penjualan menurut etika bisnis Islam mengenai jual beli ayam kampung dengan kualitas ayam silang atau campuran yang biasa disebut Ayam Joper. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai penjelasan akad yang terjadi antara penjual dan pembeli mengenai kualitas ayam kampung yang kualitasnya bukan ayam kampung asli melainkan ayam hasil persilangan (Ayam Joper). Yang juga secara fisik ketika masih muda ayam itu terlihat sama persis, namun masih tetap ada perbedaan dari segi dagingnya, selain itu juga penelitian ini akan membahas tentang penetapan harga yang menjadi problem dalam isi skripsi ini karena harga ayam yang sama namun berat ayam yang berbeda-beda.

¹⁶Nikmatul Isna, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,”* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), vii.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung dilokasi penelitian dengan melihat obyek yang diteliti. Di mana seorang peneliti melakukan *eksplorasi* secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan etika-etika yang terkandung dalam hukum islam antara lain yang bersumber dari Alquran, hadith, serta kaidah hukum islam yang relevan dengan masalah tersebut.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*(Bandung: CV Alfabeta, 2013), 13.

dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dalam rangka observasi secara terang-terangan

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikelurahan keniten Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena didasarkan pada akad yang menurut peneliti memiliki perbedaan dengan yang ada di daerah lain dan yang umum diterapkan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang akan diteliti meliputi :

- 1) Tentang akad dalam Ijab Qobul, prosedur dan kendala pelaksanaan dalam jual beli Ayam joper dengan sumber dari para pedagang ayam joper dan para konsumen ayam joper yang terlibat dalam jual beli ayam joper ini.
- 2) Tentang penerapan harga ayam joper yang setiap hari digunakan untuk bertransaksi.

b. Sumber data

- 1) Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Dalam penelitian ini sumber primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan para

Pedagang ayam joper dan para konsumen ayam joper di Kelurahan Keniten.¹⁸

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Alquran, hadith dan buku-buku literatur serta karya karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah khususnya etika bisnis islam.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Interview*, (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan jual beli ayam joper di kelurahan keniten Ponorogo.
- b. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁰ Dokumentasi ini meliputi foto-foto ayam joper, ayam kampung, dan ayam pejantan yang di perjualbelikan untuk mengetahui perbedaan dari setiap jenis jenis yang diperjualbelikan.

13.

¹⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),

¹⁹Ibid., 15.

²⁰S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode berpikir induktif yang bertitik tolak “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*Incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data menjadi tidak mungkin dipisahkan satu sama lain.

Hal ini bahwa ketika seseorang mengumpulkan data, pada saat itu juga usaha melakukan analisis data, sehingga dalam prosesnya menunjukkan langkah bolak-balik antara analisis dan pengumpulan data, jika dalam analisis data masih dirasakan kurang, maka peneliti akan menggali data kembali di lapangan untuk melengkapinya, sehingga dapat diperoleh suatu analisis yang dapat mendorong pada keyakinan akan kesimpulan yang akan diambil sampai dicapai situasi *saturated* (jenuh) yaitu suatu kondisi di mana penggalian data baru di lapangan tidak menambah informasi baru bagi kepentingan analisis. Artinya penyusun menjabarkan hasil penelitian tentang praktik kegiatan jual beli ayam joper di kelurahan Keniten Ponorogokemudian dianalisis dengan teori etika bisnis Islam yang telah ada.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk pengecekan keabsahan temuan ini

teknik yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.²¹ Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) serta derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).²² Uji kredibilitas data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.²³

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Adapun tahapan-tahapan penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan menyangkut persoalan etika penelitian.

²¹Lexy J. Moelang...,178

²²Ibid., 178.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),270.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan dini, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles Huberman, yaitu mengumpulkan data, mereduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan.

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan

Pada tahap ini penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM

Membahas mengenai tinjauan umum tentang pengertian

etika bisnis, dasar hukum etika bisnis islam, prinsip dasar etika bisnis islam, etika bisnis islam dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI AYAM JOPER DI KELURAHAN KENITEN PONOROGO


Pada bab ini akan dijelaskan tentang data-data yang merujuk pada himpunan dan wawancara serta berbagai dokumen yang penulis telah kumpulkan serta telah dikonfirmasi mengenai praktik jual beli ayam joper di kelurahan keniten. Dalam penjelasan gambaran umum mengenai praktik jual beli ayam joper di kelurahan keniten Ponorogo. Sedangkan penjelasan tentang mekanismenya atau cara kerjanya meliputi transaksi jual beli dan harga ayam joper di Kelurahan Keniten yang akan ditinjau dalam bab empat.

BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM JOPER DI KELURAHAN KENITEN PONOROGO

Dalam bab keempat ini merupakan Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli ayam joper di Kelurahan Keniten Ponorogo. Dalam bab empat ini dilakukantinjauan etika bisnis Islam terhadap akad dalam ayam joper di Kelurahan Keniten Ponorogo dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga jual beli ayam joper di Kelurahan Keniten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran-saran bagi pembaca dan masyarakat tempat peneliti mengadakan penelitian. Selain itu dalam penyusunan penelitian ini peneliti juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian ini.



BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari kata etika, bisnis dan Islam maka dapat disatukan makna ketiganya. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.²

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas

¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

² Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan Bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Dengan demikian, bisnis dalam Islam memosisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, negara dan Allah swt.

B. Dasar Hukum

1. Alquran

a. Surat an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. al-Nisa: 29)³

³ Alquran, 4:29.

b. Surat al-Baqarah: 42

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 42)⁴

2. Hadith

a. Hadith tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.⁵

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu”.⁶

b. Hadith tentang anjuran kejujuran

حَدَّثَنَا هَنَادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي حَمْزَةَ, عَنْ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ, مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.⁷

Artinya: “Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang

⁴ Alquran, 2:83.

⁵ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 3 (Bayrut: Dar al-Fikr, 1994), 56.

⁶ Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah*, Vol. III (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71.

⁷ Abu ‘Isa, *Sunan al-Tirmidhi*, 50.

*jujur dan orang-orang yang mati syahid”.*⁸

C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Maka dari itu, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu⁹, prinsip dasar etika bisnis Islam tersebut ialah:

1. Kesatuan

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid menggabungkan semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan muslim, yakni ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum Allah.¹⁰

Aktivitas yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah dalam

⁸ Moh. Zuhri, *Terj. Sunan At Tirmidzi* Vol. II (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 561.

⁹ Aziz, *Etika Bisnis*, 43.

¹⁰ Beekun, *Etika Bisnis*, 33-34.

kerangka ibadah kepada Allah SWT, pelakunya berbuat sesuai dengan aturan-aturan Allah, sebaliknya pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan syariah merupakan suatu bentuk kekufuran kepada Allah SWT¹¹, menyangkut hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 48, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَشِيقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَّا لِلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”¹²

Kemudian dalam penerapan konsep keesaan ini, seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat¹³:

a. Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun

¹¹ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (2016), 42.

¹² Alquran, 3:48.

¹³ Ibid., 35.

pemegang saham perusahaan atas dasar ras, jenis kelamin atau agama.

- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah
- c. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus digunakan dengan bijaksana.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau *al-'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.¹⁴ Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna keseimbangan, keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.¹⁵

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 8, sebagai

¹⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

¹⁵ Beekun, *Etika Bisnis*, 37.

berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِسْيَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa."¹⁶

3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.¹⁷ Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan

¹⁶ Alquran, 5:8

¹⁷ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

menepati semua kontrak yang telah ia buat.¹⁸

Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di mukabumi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30, sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*¹⁹

4. Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia

¹⁸ Beekun, *Etika Bisnis*, 39

¹⁹ Alquran, 2:30.

mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.²⁰

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggungjawab moral tindakan manusia. Sebagaimana dijelaskan didalam firman Allah surah an-Nisa ayat 123-124, sebagai berikut:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: “(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”²¹

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”²²

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status

²⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68.

²¹ Alquran, 4:123.

²² Alquran, 4: 124.

kekhalfahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri.²³

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.²⁴

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama

²³ Ibid., 68.

²⁴ Beekun, *Etika Bisnis*, 42.

atau perjanjian dalam bisnis.²⁵

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran, al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut:

- a. Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
- b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
- d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
- f. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

D. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-ba'i* yang artinya menjual,

²⁵ Aziz, *Etika Bisnis*, 46-47.

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁶ Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.²⁷ Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.²⁸

Dari definisi diatas, dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.²⁹

2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yakni; *ba'i* (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *shighat* (ijab Qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang) dan nilai tukar barang pengganti.³⁰ Selain rukun tersebut, tentu saja ada syarat yang harus terpenuhi. Sedangkan syarat dalam jual beli yakni:

- a. Orang berakad yakni penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu baligh, berakal, dan melakukan akad atas

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly dll, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 67.

²⁹ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 52.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

kehendak sendiri.³¹

b. Dalam ijab qabul, syarat yang harus terpenuhi ialah:³²

- 1) Tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab, begitupun sebaliknya.
- 2) Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.
- 3) Adanya kesesuaian ijab qabul dengan harga barang yang diperjualbelikan.

c. Benda atau barang yang diperjualbelikan harus memenuhi hal-hal berikut:³³

- 1) Suci atau mungkin disucikan.
- 2) Memberi manfaat menurut syara'.
- 3) Tidak dibatasi waktunya.
- 4) Dapat diserahkan.
- 5) Milik sendiri.
- 6) Barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya.

d. Syarat dalam nilai tukar barang pengganti ialah:³⁴

- 1) Harga disepakati kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti cek atau kartu kredit.

³¹ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 58.

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) ,68.

³³ Ibid., 69-70.

³⁴ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 124-125.

3) Apabila jual beli secara barter, maka barang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

3. Larangan dalam Jual Beli

Dalam suatu transaksi jual beli ada beberapa hal-hal yang dilarang dalam aturan Islam mengenai jual beli, larangan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Larangan *tadlis*

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui salah satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.³⁵

b. Larangan *gharar*

Gharar ialah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. *Gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang karena keduanya mengandung ketidakjelasan informasi barang atau produk. Namun berbeda dengan *tadlis*, dalam *gharar* ketidakjelasan informasi dialami kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Ketidakjelasan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.³⁶

³⁵ Rivai, *Islamic Marketing*, 151.

³⁶ *Ibid.*, 151-152.

c. Larangan riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan secara istilah, riba ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Hukum riba ialah haram, sebab sangat merugikan orang lain.³⁷

d. Larangan *bai'an-najasy*

Bai'an-najasy adalah transaksi jual beli di mana seseorang pura-pura menawar barang yang diperdagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi ini diharamkan karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik membeli. Penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang, sebelumnya ia telah melakukan kesepakatan dengan penjual, ia hanya ingin menipu orang lain.³⁸

e. Larangan *talaqqi rukban*

Talaqqi rukban adalah menghadang pedagang yang membawa barang dagangan dari tempat produksi sebelum sampai pasar. Rasulullah Saw. melarang perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk mencegah kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan supaya suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga

³⁷ Sahrani dan Abdullah, *Fikih Muamalah*, 56.

³⁸ Rivai, *Islamic Marketing*, 153.

para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.³⁹

f. Larangan menimbun (*ihlikār*)

Ihtikār adalah menimbun barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapat keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan di atas keuntungan normal.⁴⁰

4. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *ṣiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *faṭānah*, serta nilai moral dan

³⁹ Ibid., 153-154

⁴⁰ Ibid., 143.

keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti ‘berlaku jujur (*al-amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahman* dan *al-barri*), berlaku hemat (*al-iqtisad*), menerima apa adanya dan sederhana (*qana'ah* dan *zuhud*), perikelakuan baik (*Ihsan*), kebenaran (*ṣiddiq*), pemaaf (*'afu*), keadilan (*'adl*), keberanian (*ayaja'ah*), malu (*haya'*), kesabaran (*ṣabr*), berterima kasih (*syukur*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwasat*), kuat (*quwwah*)’” adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya

ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.⁴¹

Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiada taranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli.

Sifat dan perilaku Nabi Muhammad dalam berbisnis yaitu: kejujuran, tidak bersumpah palsu, amanah, takaran yang benar, *gharar*, tidak melakukan judi dalam jual beli, tidak melakukan *al-ghab* (penipuan).

5. Penetapan Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata tsaman atau si'ru, yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*). Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.⁴²

Penetapan harga dalam etika bisnis Islam menjunjung tinggi keadilan (*'adl*). Istilah qimah al adl digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa menimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir

⁴¹ Rozalinda, EKONOMI ISLAM : *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2014), 153.

⁴² Ibid.,154.

bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu tempat diserahkan.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan menjualnya secara adil.⁴³

Ibnu Taimīyah berpendapat, harga yang adil adalah harga yang setara, harga yang setara didefinisikan sebagai berikut: “Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.”⁴⁴

⁴³ M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 286.

⁴⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), 358.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AYAM JOPER DI KELURAHAN

KENITEN KECAMATAN KENITEN KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi umum Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo

1. Tentang Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo

Mengenai sejarah berdirinya Kelurahan Keniten tidak ada catatannya, sebab di arsip Kelurahan tidak ada mengenai sejarah Kelurahan Keniten. Kelurahan Keniten adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Ponorogo. Kecamatan Ponorogo terdiri dari Kelurahan, yakni Bangunsari, Banyudono, Beduri, Brotonegaran, Cokromenggalan, Jingglong, Kauman, Keniten, Kepatihan, Mangkujayan, Nologaten, Paju, Pakunden, Pinggirsari, Purbosuman, Surodikraman, Tamanarum, Tambakbayan, Tonatan. Keniten adalah sebuah Kelurahan yang terletak di bagian utara Kecamatan ponrogo. Di Kelurahan Keniten, ada lapangan besar yang bernama lapangan keniten, dari lapangan inilah warga mengadakan acara acara yang sifatnya personal maupun daerah, sedangkan di dekat lapangan terdapat sawah yang sangat luas yang dijadikan tempat warga untuk bekerja yang didominasi dengan mata

pencapaian Petani Saat ini Kelurahan Keniten di pimpin oleh Kepala Desa yang bernama Judha sejak tahun 2015.¹

2. Keadaan masyarakat Keniten Ponorogo

Masyarakat Kelurahan Keniten Ponorogo adalah masyarakat yang suka gotong- royong dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti saat ada pembangunan rumah, pemasangan paving jalan, maupun pembangunan lain lainnya banyak warga yang antusias untuk datang membantu, dan apabila warga yang kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak segan untuk menjenguk. Warga Keniten selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan area masjid dan sekitarnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan Idhul Adha setiap tahunnya.

Tingkat pendidikan masyarakat Keniten sudah terbilang cukup baik. Berdasarkan data dari Kelurahan pada tahun 2018, sebanyak 27 orang lulusan S-2, 958 orang lulusan S-1, 586 orang lulusan D3, 685 orang lulusan D-2, 526 orang lulusan D-1, 4054 orang lulusan SMA, sebanyak 5426 orang lulusan SMP, sebanyak 1513 orang hanya lulusan SD/MI, 357 orang tidak tamat SD/MI, dan 388 orang tidak sekolah, itu adalah data dari keseluruhan Kelurahan Keniten. Dari data itu, terlihat tingkat pendidikan di Kelurahan Keniten sudah cukup baik, dan

¹ Dokumen Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Keniten Tahun 2018, 3.

kebanyakan adalah lulusan SMP dan SMA. Alasan terbilang cukup baik tingkat pendidikan di Keniten ialah karena kesadaran masyarakat tentang pendidikan sudah cukup baik.²

3. Deskripsi Sosio Geografis Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo

Secara geografis, Keniten adalah salah satu Kelurahan dari Kecamatan Ponorogo yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kelurahan Keniten di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gupolo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cekok, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Banyudono, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Beduri. Sebagian besar wilayah keniten adalah rumah penduduk, perumahan sawah, pasar, taman, ladang dan ada sungai yang cukup besar yakni Sungai Njarakan yang membatasi Kelurahan Keniten dengan Kelurahan Banyudono.

Kelurahan Keniten terdiri dari 5 RT dan 1 RW. Jarak tempuh Kelurahan Keniten menuju Kecamatan Ponorogo adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Akses jalan di Kelurahan Keniten semuanya cukup bagus, yang rata rata jalannya sudah beraspal.³

² Ibid., 10.

³ Ibid., 5-6

4. Deskripsi Sosio Keagamaan Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo.

Keadaan sosio keagamaan Kelurahan Keniten mayoritas adalah beragama Islam, namun juga ada agama lain yaitu Kristen, Katolik, Hindu. Hal itu dipengaruhi oleh banyaknya penduduk di Kelurahan Keniten yang tak jauh dari perkotaan. Melihat banyaknya penduduk yang beragama Islam, maka warga berinisiatif membuka Madin yang ada di setiap masjid di Keniten. Di madin ini, ada pengajaran tentang pengetahuan agama, mengaji dari tingkat Iqro' sampai al-Qur'an dan menulis Arab, namun pendidikan keagamaan ini hanya untuk tingkat anak-anak, untuk para orang tua yang belum bisa membaca dan menulis al-Qur'an belum ada.

Kegiatan keIslaman yang ada di Keniten ialah adanya acara *yasinan* untuk Bapak-bapak yang dilakukan pada setiap malam jum'at, sedangkan untuk ibu-ibu tidak ada kelompok *yasinan*, yang ada hanya kelompok muslimat NU. Selain itu ada khataman al-Qur'an khusus bapak-bapak yang dilakukan sebulan sekali pada hari kamis pon secara bergilir dari rumah anggota khataman al-qur'an. Untuk kalangan remaja, ada acara *barjanji* yang biasanya dilakukan di musholla setiap malam jum'at dan juga ada grup hadroh yang biasanya latihan sebulan dua kali.⁴

⁴ Sugeng, *Wawancara*, Tanggal 18 juni 2019

5. Deskripsi Sosio Ekonomi Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo

Warga Kelurahan Keniten mayoritas bekerja sebagai Pegawai negeri sipil dan Petani, petani yang baik memiliki lahan maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki sawah, maka menyewa kepada pemilik sawah. Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana untuk menyewa sawah, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu.

Selain sebagai Pegawai negeri sipil dan petani, perekonomian warga Kelurahan Keniten di topang pada bidang perdagangan. Ada yang membuka rumah makan, warung kopi maupun toko kecil di rumah yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok, menjadi pedagang sayur keliling, serta menjadi pedagang di pasar. Selain di bidang tersebut, warga ada yang bekerja di bidang jasa, angkutan, industri pengolahan,

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kelurahan Keniten tergolong sudah cukup baik, karena berdasarkan data kelurahan hanya sedikit yang tidak mampu. Tidak banyak dari mereka yang harus berhutang ke toko untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal itu dikarenakan

sebagian warga menjadi petani dengan lahan yang sempit maupun bekerja sebagai buruh tani, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan tingkat kesejahteraan warga Kelurahan Keniten yang cukup baik, membuat sedikit warga yang harus melakukan pekerjaan apapun agar bisa memenuhi kebutuhannya, baik bekerja serabutan maupun pekerjaan lainnya.⁵

B. Mekanisme Tentang Akad Jual Beli Ayam Joper di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak lepas dari adanya transaksi jual beli. Dalam hal ini, jual beli adalah hal umum yang sering dilakukan oleh warga Keniten, baik jual beli dalam bentuk hal-hal yang bersifat pokok maupun hal-hal yang bersifat pelengkap. Jual beli juga merupakan bidang pekerjaan terbanyak kedua setelah bidang pertanian yang menjadi pekerjaan sebagian besar warga Keniten. Selain itu, warga juga banyak yang memelihara ternak, yakni , ayam, bebek, burung.

Banyak warga yang memelihara ternak di rumahnya untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan paling banyak warga memelihara ayam jawa sebagai hewan ternak yang mudah untuk di pelihara, tapi untuk yang memelihara bebek sangat sedikit. Karena dinilai masyarakat bebek yang tempatnya kotor sehingga menimbulkan bau yang tak sedap. Tetapi tidak pada burung, hampir semua warga mempunyai burung untuk di pelihara dimanfaatkan suaranya

⁵ Mastimah, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

dan diperlombakan. Dan kebanyakan warga keniten memelihara ayam. Ayam dinilai masyarakat sebagai investasi jangka panjang yang bisa berkembang karena ayam mudah bertelur. Perkembangan investasi dalam bentuk ayam adalah apabila induknya bertelur dan menetas, lalu setelah ayamnya besar bias dijual.⁶

Dengan banyaknya warga yang memelihara ternak, maka sebagian memanfaatkan sebagai peluang usaha untuk membuka jasa pemotongan ayam. Yang di mana jasa pemotongan ayam itu menampung ayam-ayam ternak mereka yang siap panen dan dijual kepada para konsumen dari kalangan pengusaha rumah makan maupun rumah tangga. Banyaknya para pengusaha kuliner dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat ponorogo menyebabkan banyaknya permintaan ayam di tempat jasa pemotongan ayam. Sehingga pengusaha jasa pemotongan ayam harus mempunyai banyak stok untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin lama semakin banyak.⁷

Dari data yang saya dapatkan dilapangan, bahwa di Keniten ada pengusaha jasa pemotongan ayam dan penjual ayam yang cukup besar yaitu Mas Ari Nugraha, Bapak Ahmad Yani, Bapak Siswanto, Bapak Wakidi, dan Bapak Sugeng. Salah satu dari mereka adalah Mas Ari Nugraha yang memulai usahanya sejak tahun 1995 yang dirintis oleh orang tuanya dan diteruskan oleh Mas Ari Nugraha. Pada mulanya mereka menjual ayam

⁶ Ahmad Yani, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2019.

⁷ Ari Nugraha, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019.

kampung, dikarenakan populasi ayam kampung yang semakin lama sedikit di karenakan permintaan ayam Kampung yang semakin besar maka beliau beralih dengan menggunakan ayam joper sebagai alternatifnya. Karena kualitas ayam kampung dan ayam Joper yang hampir sama. Untuk ayam beliau mendapatkan ayam itu dari warga-warga sekitar, tetapi beliau lebih banyak mengambil dari luar daerah karena permintaannya yang terlalu banyak. Dalam sehari beliau mampu menjual kurang lebih 500 ekor ayam kampung per hari.

Beberapa jenis ayam yang dijual ditempat Mas Ari Nugraha ada 3 jenis ayam. Yaitu ayam kampung, ayam joper, dan juga ayam pejantan.⁸ Perbedaan dari ketiga jenis ayam tersebut antara lain ayam jowo super atau joper adalah ayam kampung yang berasal dari hasil persilangan antara ayam petelur dan ayam kampung. Inovasi ayam kampung super ini disebabkan karena banyaknya para peternak yang mengeluh karena lamanya dari budidaya ayam kampung. Dengan penemuan ayam ini, dapat memberi jawaban bagi para peternak. Jenis ayam kampung super dapat dipanen hasilnya dengan kurun waktu 45-60 hari.

Ayam kampung super saat ini relatif banyak dikembangkan oleh para peternak karena masa pemeliharaan yang singkat. Selain itu resiko kematian kecil, dan cita rasa dagingnya hampir sama dengan ayam kampung yang banyak disukai masyarakat. Konsumsi daging olahan ayam kampung super

⁸ Ari Nugraha, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

terus meningkat meskipun harganya relatif lebih mahal dibandingkan produk daging olahan ayam broiler. Peternak banyak yang melihat bahwa ini merupakan suatu peluang usaha yang prospek untuk dikembangkan.⁹

Permintaan pasar akan ayam kampung yang tinggi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan ayam karena produksi dan produktivitas ayam kampung yang relatif lambat dan pola pemeliharaan yang masih tradisional. Berlatar belakang hal tersebut, peternak melakukan cross breeding antara ayam kampung jantan dan ayam petelur (ras) betina. Dari perkawinan tersebut dihasilkan ayam persilangan yang disebut ayam kampung super.


Ayam petelur digunakan sebagai induk betina pada proses persilangan ini dikarenakan dapat menghasilkan produksi telur yang lebih banyak dari pada ayam kampung. Sedangkan Ayam kampung biasa dijadikan sebagai pejantan agar anaknya nanti memiliki sifat ayam kampung. Dengan demikian, produksi DOC ayam kampung super ini dapat dilakukan secara massal dalam waktu lebih singkat.

DOC ayam kampung super dihasilkan menggunakan penetasan artificial (buatan). Telur ayam petelur betina yang sudah dikawinkan dengan pejantan kampung dikumpulkan selama periode tertentu dan ditetaskan menggunakan mesin tetas selama 21 hari. Penggunaan mesin tetas dikarenakan lebih efektif dan pengaturan produksi doc lebih tertata waktunya.

⁹ Ari Nugraha, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019.

Selain itu, ayam petelur betina juga sudah tidak memiliki sifat mengeram sehingga telur harus ditetaskan dengan menggunakan metode lain.

Sebenarnya tampilan ayam kampung super hampir mirip seperti ayam kampung pada umumnya. Cuma yang membedakannya seperti yang tertulis dibawah ini :

- 
1. Ukuran ayam kampung jantan lebih besar dari betina. Selain itu ayam jantan super memiliki jengger yang besar dengan pial besar dan tegap, memiliki jalu dan warna bulu bervariasi.
 2. Ayam kampung super betina bentuknya sama seperti ayam kampung betina pada umumnya. Perbedaannya ada warna telur, warna telur kampung super memiliki kerabang yang lebih coklat dibandingkan dengan telur ayam kampung biasa yang agak putih. Namun bentuknya tetap sama seperti layaknya telur ayam kampung biasa.
 3. Ayam kampung super masa panen lebih cepat. Dalam 2 bulan bobot bisa mencapai 1,1/5 kg jika perawatannya bagus. Umur 44-74 hari sudah siap dikonsumsi. Hal ini jauh berbeda dengan ayam kampung pada umumnya, baru bisa dipanen jika sudah berumur 3-6 bulan.¹⁰

Sedangkan perilaku ayam joper juga hampir mirip dengan ayam kampung pada umumnya yaitu tahan penyakit, suka bertengger, suka berkokok. Pada umur 6 bulan sampai 1,5 tahun produktifitasnya bisa

¹⁰ Ari Nugraha, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019.

mencapai 80 % perhari dari jumlah total ayam betina. Setelah umur 1,5 sampai 2 tahun menurun kurang lebih 40%. Uniknya ayam kampung super mempunyai kemampuan untuk bertelur terus menerus seperti ayam ras, namun tidak memiliki sifat mengeram.

Ayam pejantan adalah sejenis ayam petelur namun jenis ayam ini adalah ayam afkir atau limbah sortiran dari hasil produksi ayam petelur. Awal mulanya ayam jenis petelur ini ditetaskan lalu menjadi DOC (Day Old Chicken). DOC adalah ayam yang baru saja menetas dan baru berumur 1 hari. Ayam yang baru berumur 1 hari lalu disortir dan dipisahkan menjadi jenis ayam petelur dan ayam pejantan (pedaging). Dahulu ayam pejantan di afkir lalu dimusnahkan karena pada saat itu ayam pejantan tidak dibudidayakan.

Saat ini jenis ayam pejantan, dibudidayakan dan dibesarkan untuk diperjual belikan. Ayam pejantan dijual untuk diambil dagingnya. Karakteristik ayam pejantan adalah memiliki postur tubuh yang cukup kurus namun memiliki tekstur daging yang berisi, padat, rendah lemak dan lebih legit. Tahun 1980 sampai tahun 1990 ayam afkir dari jenis ayam petelur ini sudah sangat populer di masyarakat . Ayam ini di gunakan untuk pengganti ayam kampung.¹¹

Pembudidayaan ayam pejantan cukup singkat dibandingkan dengan jenis ayam kampung. Jenis ayam ini biasanya dipelihara sekitar 7-8 minggu dengan bobot 0,6-0,7 kg. Dengan kehadiran ayam pejantan ini masyarakat

¹¹ Ari Nugraha, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019.

dapat terpenuhi akan kebutuhan mengkonsumsi daging ayam. Ayam pejantan banyak dikembangkan di wilayah Indonesia khususnya pulau Jawa.

Ternak ayam pejantan layer adalah jenis usaha ayam yang memiliki prospek yang cukup tinggi. Kenapa bisa memiliki prospek yang tinggi? Karena pemeliharaan ayam pejantan ini tidak sesulit jenis ayam broiler atau petelur. Beternak ayam pejantan sama dengan jenis ayam kampung super, yang membedakan hanya jenisnya saja. Namun untuk ayam pejantan masa panennya lebih lama dibandingkan dengan jenis broiler. Untuk masa panen ayam pejantan bisa sampai usia 60-70 hari sedangkan untuk ayam broiler usia 30 hari.¹²

Banyak kalangan konsumen yang belum mengenal jenis ayam yang dijual. Karena si penjual tidak menjelaskan macam macam ayam yang ia jual ke semua pembeli. Penjual menggunakan ayam joper dikarenakan populasi ayam kampung yang sedikit dan juga mahal. Selain itu banyak keuntungan juga menggunakan ayam joper, seperti halnya ayam joper memiliki kemampuan tumbuh lebih cepat, dan harga jual ayam joper dipasaran cenderung tinggi dan stabil. Sedangkan ayam kampung memang dikenal dengan rasanya yang enak dan memiliki daya tahtan tubuh tinggi, akan tetapi masa panennya sangat lama kurang lebih 3-4 bulan. Sedangkan ayam pejantan digunakan ketika stok ayam joper habis. Jadi setiap pembeli yang ingin

¹² Ari Nugraha, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019.

membeli ayam ditempat tersebut hanya mengetahui ayam yang dijual adalah ayam kampung.¹³

Proses untuk mendapatkan ayam tersebut mereka bekerja sama dengan para peternak ayam yang memelihara ayam dengan jumlah banyak. Selain di Ponorogo mereka mendapatkan ayam joper juga dari luar kota. Mengingat jumlah stok panen di wilayah sendiri juga terbatas.¹⁴

Di tempat milik bapak Siwanto sendiri juga menjual ayam joper. Dalam proses penjualan ayam joper, para pembeli sendiri biasanya datang ke tempat dan ada juga yang langsung pesan dengan system pesan antar, sehingga pembeli tidak perlu datang ke tempat penjual kemudian ayam joper akan dikirim ke tempat pembeli. Pembeli biasanya yang tidak cuma dari daerah keniten saja, tetapi juga dari kecamatan lain bahkan dari luar kota. Pembeli yang berasal dari luar daerah biasanya mereka rata rata dari kalangan pengusaha rumah makan yang dijual kembali. Namun banyak juga pembeli dari kalangan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi sendiri. Dalam proses penjualan ini dilayani oleh 5 karyawan, yang mempunyai tugas masing. Ada yang bagian pemotongan ayam, ada yang bagian mesin selep, ada juga bagian pemotongan sekaligus bersih bersih 2 orang, kemudian bagian distribusi atau bagian pengiriman yang siap di antar ke tempat pembeli. Begitu

¹³ Ari Nugraha, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

¹⁴ Sugeng, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

juga ditempat penjual yang lain mereka juga mempunyai system distribusi yang sama.¹⁵

Pembeli yang datang biasanya langsung memesan berapa jumlah yang di beli ke bapak siswanto, kemudian Bapak Siswanto mencatat jumlah pesanan dari pembeli dan dilaporkan ke bagian pemotong sesuai jumlah yang di pesan. Di tempat Bapak Siswanto tidak menawari jenis ayamnya apa. Karena di daerah keniten penjual ayam joper dikenal dengan penjual ayam kampung asli. Karena terbawa imej dari dulu hingga sekarang. Bapak Siswanto mencampur semua jenis ayam yang ada. Sehingga Bapak Siswanto tidak menjelaskan kualitas jenis ayam tersebut, dikarenakan sudah terbawa imej dan tidak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu mengingat pembeli yang begitu banyak. Dan hal seperti ini juga sama diterapkan di tempat lainnya. Pembeli tidak diberi tahu jenis apa yang mereka dapatkan. Namun bagi kalangan pengusaha rumah makan rata rata mereka mengetahui jenis jenis ayam tersebut. Karena sering membeli sehingga mereka hafal dengan jenis ayam yang mereka dapatkan. Namun konsumen dari para pengusaha ini memaklumi mengingat populasi ayam kampung asli yang begitu sedikit dan harga yang sangat mahal.¹⁶

¹⁵ Siswanto, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

¹⁶ *Ibid.*,

C. Proses penjualan dan penetapan harga Ayam Joper di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo.

Menurut Bapak Ahmad Yani selaku penjual ayam joper di daerah keniten. Sebenarnya para pembeli lebih menyukai jika ayam yang beliau jual adalah ayam kampung asli untuk kualitas keasliannya terjaga. Disisi lain para pembeli yang dari kalangan pengusaha rumah makan produk mereka terkenal dengan ciri khas ayam kampungnya, contohnya ayam goreng pemuda dan RM. Kampung sewu. Namun hal itu dilakukan karena populasi ayam kampung asli yang terbatas dan harganya yang sangat mahal begitu juga jumlah peternak yang sedikit tidak mampu memanen banyak ayam kampung asli. Sehingga Bapak Ahmad Yani menggunakan ayam joper sebagai alternatif pengganti ayam kampung asli. Hal itu dilakukan demi kelangsungan usahanya yang semakin lama dan semakin ramai pembeli. Dan juga guna memenuhi permintaan yang banyak. Pembeli dari kalangan pengusaha rumah makan yang mengetahui jenis kualitas ayam yang beliau jual telah memaklumi jika hal itu terjadi. Di sisi lain sebagian pembeli juga senang dengan harga murah sudah mendapatkan ayam yang setara dengan ayam kampung asli.¹⁷

Untuk penetapan harga penjual menerapkan harga seperti penjual ayam kampung pada umumnya. Yaitu menjual tidak berdasarkan berat, tidak seperti ayam potong yang dijual dengan berdasarkan berat. Untuk ayam joper dijual

¹⁷ Ahmad Yani, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

berdasarkan jumlah ekor dengan kisaran berat kurang lebih 1 kg. Penjual ayam joper di Keniten rata rata menjual ayam joper dengan harga Rp. 35.000 per ekornya, itu pun adalah harga yang di berikan kepada pembeli yang berlangganan setiap dan pembelian dalam jumlah banyak seperti halnya pembeli dari kalangan pengusaha rumah makan. Dan untuk pembeli dari kalangan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga di hargai dengan harga Rp. 40.000 per ekornya. Dan untuk berat dari ayam joper itupun tak mesti sama karna hasil panen yang tak mesti sama, Sehingga sering menimbulkan keluhan dan complain dari para pembeli, ungkap Bapak Ahmad Yani yang sering mendapatkan complain pembeli dari kalangan pengusaha rumah makan¹⁸

Menurut Ibu Nana dari RM. Kampung Sewu sebagai pembeli dari kalangan pengusaha rumah makan, sebenarnya lebih menyukai jenis ayam kampung asli, karena keaslian jenis ayam yang terjaga, di sisi lain Ibu Nana menjual ayam itu dengan ciri khasnya ayam kampung asli kepada konsumennya. Beliau mengetahui jika itu adalah ayam joper ketika melihat kualitas ayam yang sedikit berbeda dari ayam kampung yang sebelumnya ia beli, baik dari segi tekstur maupun dari bentuk badan. Kemudian beliau menanyakan kepada si penjual tentang kualitas ayam tersebut. Akan tetapi beliau masih tetap menggunakan ayam joper dengan alasan di sisi lain murah, harga ayam kampung yang mahal dan untuk menjangkau kemampuan

¹⁸ Ahmad Yani, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

konsumennya yang sudah berlangganan kepadanya. Mengenai ayam joper yang beliau beli berikut dari hasil wawancara.

Awal mulai saya membeli ayam di tempat Mas Ari Nugraha sejak pertama kali orang tuanya Mas Ari berjualan yaitu pada tahun 1995. Saya membeli di sana karena dekat dengan rumah. Dan dulu hanya baru itu yang baru bejualan ayam kampung. Dan dulu waktu itu yang dijual adalah ayam kampung. Ketika saat itu ayam joper belum ada dan harganya masih murah dan populasinya tidak sedikit seperti saat ini. Dan pada tahun 2013 ketika tempat usahanya di pegang Mas Ari baru lah ayam itu menjadi ayam joper yang katanya sulitnya mendapatkan ayam kampung asli dengan jangka banyak dan harganya yang mahal. Awal mulanya saya belum mengetahui kalau itu adalah ayam joper karena sedikit berbeda tekstur daging dan bentuk tubuhnya dengan ayam kampung yang sebelumnya saya beli. Saya membeli ayam joper dengan harga Rp. 35.000, jika saya membeli ayam kampung asli di pasar burung dan unggas terminal lama dengan besar yang sama kisaran Rp. 40.000- Rp. 50.000 per ekornya, itupun pada saat hari biasa belum lagi kalau waktu harga ayam naik karena hari hari besar.¹⁹

Selain Ibu Nana, banyak pembeli lain dari pengusaha rumah makan lain, yaitu ibu Lastri dari RM. Ayam goreng Pemuda yang membeli di tempatnya Bapak Ahmad Yani yang sering mengeluh masalah besar ayam yang berbeda beda. Berikut hasil wawancara.

Awal mula saya membeli ayam di tempat Bapak Ahmad Yani pada tahun 2000. Sejak awal berdiri rumah makan saya sudah berlangganan di tempat Bapak Ahmad Yani. Saya mulai mengeluh ketika kualitas ayam kampung itu menurun menjadi ayam joper tanpa sepengetahuan saya. Karena konsumen saya mengenal produk saya dengan khas ayam kampung aslinya. Selain itu beratnya yang tidak seimbang yang selisihnya mencapai 100-200 gr. Karena itu saya juga sering mendapatkan complain dari konsumen rumah makan saya.

¹⁹ Nana, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

Karena hasil panen dari ayam joper itu yang tidak seimbang yang menjadi alasannya penjual. Dengan terpaksa saya juga menurunkan harga ayam goreng saya ketika pelanggan saya ada yang complain karena ayam gorengnya yang kecil.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Lastri, Tersirat bahwa Ibu Lastri dulu membeli ayam itu dengan kualitas ayam kampung asli, dan ketika ayam itu menurun kualitas menjadi ayam joper juga tidak sepengetahuan Ibu Lastri. Dan beliau mengeluh karena berat ayam itu yang tidak seimbang yang selisihnya mencapai 100-200 gr, sehingga beliau merasa kecewa dengan harga yang ditentukan dari penjual ayam joper yang tidak mempunyai berat ayam yang tidak sama..²⁰

Kemudian ada Bapak Bambang, warga keniten yang sering membeli ayam joper di tempat Mas Ari Nugraha. Berikut hasil wawancara mengenai pembelian ayam joper.

Alasan saya membeli ayam kampung di tempat Mas Ari nugraha karena dekat. Dan tak perlu ayam jauh-jauh ke pasar burung. Dan ditempatnya pembelian sudah dalam keadaan bersih. Dan lebih murah yaitu Rp.40.000 sudah dalam keadaan bersih dan sudah disembelih

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang diketahui bahwa Bapak Bambang tidak mengetahui bahwa kualitas ayam itu adalah ayam joper, dan bapak mengira bahwa ayam itu adalah ayam kampung yang sering dia beli

²⁰ Lastri, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

dari dulu. Di sisi lain itu harga ayam itu yang murah menjadi suatu alasan pak Bambang membeli ayam di tempatnya Mas Ari Nugraha.²¹

Kemudian ada Ibu siti, warga kelurahan banyudono yang juga sering membeli ayam joper di tempat Bapak Wakidi, Berikut hasil wawancaranya:

Alasan saya membeli ayam kampung di tempat bapak wakidi karena saya sudah langganan sejak lama dan murah, karena dengan harga Rp. 40.000 sudah dapat ayam kampung dalam keadaan sudah dipotong dan sudah bersih. Dan juga tidak perlu tawar menawar lagi seperti di pasar burung terminal lama.

Berdasarkan wawancara dengan Ibi Siti diketahui bahwa Bu Siti hanya mengetahui bahwa kualitas ayam itu adalah ayam kampung asli dan bukan ayam joper. Dan membeli ayam itu dengan harga Rp. 40.000 . harga itu berbeda dengan harga yang di jual ke konsumen yang dijual dengan harga Rp. 35.000 per ekornya.²²

Berdasarkan data di atas kebanyakan pembeli tidak mengetahui jenis jika kualitas ayam itu bukan seperti ayam kampung yang aslinya dan para pembeli tidak mengetahui ayam itu adalah ayam joper kecuali dari sebagian pembeli dari kalangan pengusaha rumah makan. Itupun jika pembeli tidak bertanya dengan penjual ayam itu maka tidak dijelaskan ayam itu adalah jenis ayam joper. Dan untuk harga ayam terjadi perbedaan harga antara pembeli dari kalangan pengusaha dan pembeli dari kalangan rumah tangga, yaitu harga Rp.

²¹ Bambang, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

²² Siti, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2019

35.000 untuk pembeli dari pengusaha rumah makan dan Rp. 40.000 untuk pembeli dari kalangan rumah tangga. Selain itu masalah berat juga dikeluhkan dari pembeli dari kalangan pengusaha rumah makan. Karena besarnya ayam itu tidak sama beratnya karena selisih antara ayam satu dengan ayam lain bisa selisih sampai 100-200 gr.



BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM

JOPER DI KELURAHAN KENITEN KECAMATAN PONOROGO

KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Akad Jual Beli Ayam Joper di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang¹

Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain terdiri atas;

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 58-59

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudi Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, 54.

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³

Di Keniten ada pedagang ayam yang cukup besar, yakni salah satunya Mas Ari Nugraha yang mempunyai usaha jasa penyembelihan ayam sekaligus menjual ayam Joper. Beliau mendapat ayam Joper dari para peternak ayam joper yang mempunyai bisnis ternak ayam joper. Mas Ari Nugroho memproduksi ayam kampung dengan kualitas ayam kampung super atau biasa disebut ayam joper.

Dalam proses produksi Ayam joper, Mas Ari Nugraha di bantu dengan para pekerjanya menyembelih ayam, membersihkan bulu ayam, memotong ayam dan mengantarkan ayam untuk diantarkan ke konsumen.. Mas Ari Nugraha menjelaskan, bahwa ayam kampung mempunyai daging yang sedikit lebih padat dan bentuk tubuh yang besar, sedangkan untuk Ayam joper mempunyai tekstur daging yang kurang padat dan lebih berisi dan bentuk tubuh yang tidak panjang seperti ayam kampung namun keduanya secara kasat mata mempunyai tekstur yang hampir sama dan sulit dibedakan bagi orang awam.

Karena alasan tingginya permintaan Ayam Kampung yang tinggi, maka Mas Ari Nugraha membuat alternatif dengan menggunakan ayam

³ Ibid., 55.

joper, dan ketika ayam joper mulai langka lantas menggunakan alternatif lagi dengan menggunakan ayam pejantan, akan tetapi Mas Ari Nugraha lebih sering menggunakan ayam joper. Ayam joper merupakan jenis persilangan antara ayam kampung jantan dan ayam ras petelur. Ayam joper mempunyai masa panen yang lebih cepat ketimbang ayam kampung asli. Dalam waktu 60 hari mampu mencapai berat 900-1000 gr. Kemudian dijual ke para konsumen yang membutuhkan ayam kampung tanpa memberikan pemberitahuan kepada para konsumen.

Dari proses produksi ayam dengan kualitas ayam kampung persilangan tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses Akad jual beli, dan etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah. Dalam proses akad jual beli ayam menggunakan ayam joper dan ayam pejantan, telah jelas bahwa produsen berbuat tidak sesuai etika karena mencampur kualitas ayam

hasil persilangan ayam kampung dan ayam ras petelur padahal para konsumen membutuhkan ayam kampung asli untuk dijual kembali dan untuk konsumsi rumah tangga. Sehingga produsen telah melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika Islam.

Aktivitas yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT, pelakunya berbuat sesuai dengan aturan-aturan Allah, sebaliknya pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan syariah merupakan suatu bentuk kekufuran kepada Allah SWT⁴, menyangkut hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 48, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَشِيرُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’a dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya satu umat (saja), tetapi Allah menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu

⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (2016), 42.

*diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”*⁵

2. Keseimbangan atau *adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.⁶ Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil dalam setiap bisnis dan usahanya, termasuk dalam penetapan harga. Dalam proses akad telah diketahui bahwa apa yang di inginkan konsumen adalah tidak sesuai dengan kualitas ayam yang di inginkan. Karena akadnya adalah ayam kampung tapi barang yang di dapat adalah ayam joper. Dan tidak ada penjelasan secara rinci dari si penjual tentang kualitas ayam yang sebenarnya. Jadi antara ekspektasi dan realita tidak seimbang.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adli. Berlaku adillah

⁵ Al-Qur'an, 3:48.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis*, 55.

karena adil lebih dekat dengan takwa.”⁷

3. Kehendak Bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif.⁸

Dalam proses produksi, produsen diberi kebebasan untuk melakukan produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika Islam cara produksi yang digunakan. Dalam praktik persilangan kualitas ayam, produsen telah merugikan pembeli yaitu mencampur kualitas ayam kampung dengan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam joper. Dan juga besar ayam yang tidak rata. Sehingga para konsumen merasa dirugikan dan sering mengeluh kepada produsen.

Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30, sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁷ Al-Qur'an, 5:8.

⁸ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*⁹

4. Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹⁰ Dengan melakukan pencampuran jenis ayam, produsen secara langsung sudah tidak bertanggung jawab kepada pembelinya, ia tidak peduli apakah ayam itu ayam kampung asli atau bukan, yang terpenting ia mendapatkan keuntungan dengan memproduksinya. Karena sudah banyak yang berlangganan dengan si penjual hingga si penjual melupakan hal itu.

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia. Sebagaimana dijelaskan didalam firman Allah surah an-Nisa ayat 123-124, sebagai berikut:

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ
اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

⁹ Al-Qur'an, 2:30.

¹⁰ Djakfar, *Etika Bisnis*, 68.

Artinya:“(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”¹¹

5. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹² Dalam proses akad jual beli pedagang tidak menggunakan ayam kampung asli melainkan menggunakan ayam joper. Padahal awal mulanya pembeli menginginkan kualitas ayam kampung asli. Sehingga produsen telah melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika Islam.

Dalam proses produksi, produsen harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Dalam jual beli ayam kampung dengan kualitas ayam joper, produsen telah berlaku tidak baik dan tidak jujur kepada pembeli karena ia tidak jujur dengan kualitas ayamnya, ia mengategorikan ayam campuran tersebut dengan kualitas bukan ayam kampung asli atau joper. Padahal dalam proses sesungguhnya, ayam joper adalah hasil persilangan antara ayam kampung jantan dengan ayam ras petelur betina sehingga menghasilkan ayam joper.

¹¹ Al-Qur'an, 4:123.

¹² Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

Kemudian dapat disimpulkan secara etika bisnis Islam dalam proses akad jual beli ayam joper tanpa penjelasan akad yang jelas telah melanggar 5 prinsip Etika Bisnis Islam yang mengarah pada kedzaliman dan Islam sangat melarang umatnya mendzalimi orang lain. Pada prinsip pertama yaitu kesatuan, karena seorang pedagang telah mencampur kualitas jenis ayam. Prinsip kedua yaitu keseimbangan terjadi ketidaksesuaian antara keinginan konsumen dengan ayam yang telah dibeli. Prinsip ketiga yaitu kehendak bebas, penjual melakukan kehendak bebas yang merugikan konsumen dengan menjual ayam dengan berat ayam yang tidak sama. Prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab, penjual tidak bertanggung jawab akan ketidakpuasan konsumen yang terjadi. Dan prinsip yang kelima yaitu kebenaran, penjual tidak menjelaskan akad secara detail akan kebenaran barang yang dijual.

Dengan melakukan itu, produsen atau pedagang dianggap telah mendzalimi hak-hak pembeli atau konsumen untuk mendapat barang yang bagus dan berkualitas. Padahal itu untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi, kualitasnya tentu haruslah yang bagus.

Walaupun dengan alasan untuk memenuhi keinginan pembeli untuk mendapatkan ayam kampung dengan di ganti ayam joper, tentu saja tetap tidak boleh jika tanpa akad yang jelas, kecuali jika telah dijelaskan sebelumnya, karena melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, melanggar

etika bisnis Islam dalam proses produksi, dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Ayam Joper di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata tsaman atau si'ru, yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*). Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.¹³

Penetapan harga dalam etika bisnis Islam menjunjung tinggi keadilan (*'adl*). Istilah *qimah al adl* digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa menimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu tempat diserahkan.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari

¹³ Rozalinda, EKONOMI ISLAM : *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2014), 154

komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan menjualnya secara adil.¹⁴

Ibnu taimiyah berpendapat, harga yang adil adalah harga yang setara, harga yang setara didefinisikan sebagai berikut: “Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.¹⁵

Penjual ayam joper yang ada di Kelurahan Keniten yang sudah cukup terkenal adalah Mas Ari Nugraha. Pembeli biasanya datang langsung ke tempat Mas Ari Nugraha. Dalam proses jual beli bekatul, akan di layani langsung oleh Mas Ari Nugraha dan karyawannya.

Ayam kampung adalah ayam yang biasanya ditenak di pekarangan rumah dengan pakan yang alami dengan tekstur daging yang lebih padat dan bentuk tubuh yang memanjang. sedangkan ayam joper adalah ayam hasil persilangan dari ayam kampung dengan ayam ras petelur yang bentuk hampir mirip dengan ayam kampung asli. Dari segi tekstur daging, ayam

¹⁴ M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 286

¹⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), 358.

kampung asli mempunyai tekstur daging yang lebih padat dan rasa daging yang lebih gurih. Tetapi antara ayam kampung dan ayam joper itu sulit di bedakan, karna secara fisik dan rasa memang hampir sama. Para pembeli tidak diberi tahu jika ayam itu adalah ayam kualitas persilangan atau ayam joper, tetapi untuk pembeli dari pengusaha rumah makan kebanyakan telah mengetahui seiring berjalannya waktu. Namun masalah harga yang sama dengan berat yang berbeda menjadi keluhan dan kekecewaan para konsumen.

Dari proses penjualan dan penetapan harga ayam joper akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam produksi, dan etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.¹⁶ Dalam proses akad jual beli ayam joper pedagang menjualnya kepada dua golongan pembeli yaitu kepada pengusaha rumah makan dan kepada warga keniten dan sekitarnya. Pembeli dari pemilik rumah makan sudah mengetahui

¹⁶ Beekun, *Etika Bisnis*, 33-34.

bahwa ayam yang dijual adalah kualitas ayam joper dan mereka tahu bahwa harga mereka lebih murah dari pembeli ayam dari konsumen yang digunakan untuk konsumen rumah tangga, karena jika dijual kembali lebih menguntungkan. Proses jual beli pedagang dengan pemilik rumah makan sudah sesuai dengan konsep tauhid, sebab kedua belah pihak telah mengetahui kualitas dan harga sebenarnya dari ayam itu setelah bertanya ke penjual ayam joper. Sedangkan proses jual beli ayam joper dengan pembeli dari kalangan rumah tangga belum sesuai dengan konsep tauhid, sebab pembeli tidak mengetahui bahwa kualitas ayam yang mereka dapatkan adalah ayam joper padahal yang mereka ketahui adalah ayam kampung, dan mereka juga tidak mengetahui harga mereka berbeda dengan harga dari pemilik rumah makan.

Aktivitas yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT, pelakunya berbuat sesuai dengan aturan-aturan Allah, sebaliknya pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan syariah merupakan suatu bentuk kekufuran kepada Allah SWT¹⁷, menyangkut hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 48, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم

¹⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (2016), 42.

بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
 الْخَيْرَاتِ ۗ لِلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’a dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya satu umat (saja), tetapi Allah menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu dibetitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”¹⁸

2. Keseimbangan atau *adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.¹⁹

Dalam proses penetapan harga ayam joper, pedagang telah melakukan ketidakadilan kepada para pembeli, karena berat antara ayam satu dengan ayam yang lainnya mempunyai berat yang tidak sama, dan mempunyai selisih berat yang lumayan banyak. Hanya saja hal ini sudah menjadi kebiasaan dan para pembeli sudah memaklumi hal itu.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal

¹⁸ Al-Qur’an, 3:48.

¹⁹ Muhammad, *Etika Bisnis*, 55.

ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adli. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa."²⁰

3. Kehendak Bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif.²¹ Proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli. Sebab, memang benar pedagang memiliki kehendak bebas dalam proses jual beli yang ia lakukan, namun pedagang harus memikirkan kepentingan orang lain, yakni merugikan orang lain atau tidak. Dengan banyaknya selisih berat antara ayam satu dengan yang lainnya alangkah baiknya jika si penjual mengurangi harga tersebut jika selisih berat ayam itu terlalu banyak. Sehingga konsumen merasa tidak dirugikan.

Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong

²⁰ Al-Qur'an, 5:8

²¹ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di mukabumi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30, sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*” Mereka berkata: “*Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?*” Tuhan berfirman: “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.*”²²

4. Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.²³ Dengan menjual ayam kampung dengan kualitas joper begitupun dengan harga yang tidak seimbang dengan harga yang sama maka pedagang telah tidak bertanggung jawab atas jual belinya selama harga dari ayam yang beratnya sedikit tidak dikurangi

²² Al-Qur'an, 2:30.

²³ Djakfar, *Etika Bisnis*, 68.

harganya. Dan juga telah tidak bertanggung jawab atas kualitas ayam yang mereka jual.

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggungjawab moral tindakan manusia. Sebagaimana dijelaskan didalam firman Allah surah an-Nisa ayat 123-124, sebagai berikut:

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَبْ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: “(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”²⁴

5. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.²⁵

Proses penetapan harga ayam yang dilakukan kepada konsumen dari pemilik rumah makan sudah sesuai kebenaran, karena

²⁴ Al-Qur'an, 4:123.

²⁵ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

pembeli sudah mengetahui jika harga yang diberikan kepada para pembeli dari pemilik rumah makan lebih murah dibanding dari pembeli dari rumah tangga, sedangkan penetapan harga kepada pembeli dari rumah tangga tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, karena mereka tidak mengetahui jika harga yang diterapkan kepada mereka lebih mahal.

Kemudian dapat disimpulkan secara etika bisnis Islam dalam proses akad jual beli ayam joper tanpa penjelasan akad yang jelas telah melanggar 5 prinsip Etika Bisnis Islam. Pada prinsip pertama yaitu kesatuan, karena terjadi perbedaan harga antara 2 golongan pembeli yang dimana pembeli dari golongan pertama mendapatkan harga lebih mahal dan juga tidak mengetahui jika ada 2 harga yang berbeda. Pada prinsip kedua yaitu keseimbangan, melakukan ketidakadilan dalam menjual dengan berat yang tidak rata. Pada prinsip ketiga yaitu kehendak bebas, penjual telah merugikan konsumen dengan menjual ayam dengan harga yang sama namun beratnya berbeda. Prinsip keempat yaitu tanggung jawab, penjual menerapkan harga yang tidak seimbang dengan berat ayam yang didapatkan konsumen. Prinsip kelima yaitu kebenaran, penjual dalam menetapkan harga yang berbeda antara 2 golongan tidak diketahui dari golongan rumah tangga. Prinsip kebenaran tidak

dilanggar oleh penjual karena pembeli dari golongan pengusaha rumah makan telah mengetahui hal itu.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan analisis oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai akad jual beli ayam joper di Kelurahan Keniten telah melanggar 5 hal, yakni melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika bisnis Islam dalam akad yaitu . Karena karena mencampur kualitas ayam tanpa sepengetahuan pembeli, penjual tidak bertanggung jawab akan ketidakpuasan konsumen, ketidaksesuaian antara keinginan pembeli dengan ayam yang didapat, berat ayam yang didapat pembeli tidak sama/rata, dalam akad penjual tidak menjelaskan secara detail akan kebenaran jenis ayam yang dijual.
2. Mengenai penetapan harga ayam joper ada dua yakni :
 - a. Melanggar prinsip etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika bisnis Islam dalam penetapan harga yaitu terjadinya perbedaan harga tanpa sepengetahuan, menjual ayam dengan berat yang tidak sama, menerapkan harga yang sama namun berat ayam yang berbeda beda.

- b. Tidak melanggar etika bisnis Islam karena sebagian pembeli telah mengetahui hal itu dan yang mengetahui mayoritas pembeli dari kalangan pengusaha rumah makan. Pedagang telah jujur kepada pembeli dari pengusaha rumah makan, sehingga pembeli mengetahui bahwa ayam yang ia beli adalah ayam joper, kemudian berat ayam yang tidak sama tidak melanggar etika selama sudah menjadi kebiasaan, saling memaklumi dan dan saling ridho.

B. SARAN

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar dalam proses penjualan ayam joper di Kelurahan Keniten, hendaknya bersikap jujur dan adil kepada pembeli dalam hal penjelasan kualitas barang yang dijual. Agar pembeli mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang akan dibeli.
2. Bagi para pembeli hendaknya lebih memperluas informasi tentang jenis kualitas dan harga barang yang hendaknya mereka beli.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Isa, Abu. *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 3 Bayrut: Dar al-Fikr, 1994.
- A'yunina, Qurrata. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk*. Skripsi. STAIN Ponorogo, 2012.
- Aziz. Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- An-Nabhani, Taquuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al-Azhar Press. 2010.
- Anto, M.B Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: EKONISIA. 2003.
- Baidan, Nashruddin dan Ernawati Aziz. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Solo: Zada Haniva. 2008.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Swadaya. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Dokumen Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Keniten
- Ernawan, Erni R. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hidayat, Mohammad. *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Anggota IKAPI. 2010.
- Isna, Nikmatul. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. STAIN Ponorogo. 2016.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisiu., 2013.
- Karim, Adiwarmarman Azwar *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2004. 358.
- Khusniati Rofi'ah. "Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam", *Justitia Islamica*, Vol.11. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2014.
- Kunaifi Wawan. *Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. STAIN, Ponorogo. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1991.
- Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta. 2005.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004.
- . *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani Press. 1997.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2012.
- Rozalinda. *EKONOMI ISLAM : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2014.

- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Shonhaji, Abdullah. *Terj. Sunan Ibnu Majah*, Vol. III. Semarang: Asy-Syifa. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: CV Alfabeta. 2013.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

